



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS RIAU
DAN
PT. INDAH KIAT PULP AND PAPER, TBK PERAWANG**

TENTANG

**PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN (*APPRENTICESHIP PROGRAM*) BERBASIS KOMPETENSI *LINK AND MATCH* DENGAN DUNIA
KERJA TAHUN 2024**

NOMOR: 41 /UN19/HK.07.00/2024

NOMOR: 006/PA-IKPP/PKS/V/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-05-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 SOFYAN HUSEIN SIREGAR : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Universitas Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau yang berkedudukan di Kampus Bina Widya KM 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- 2 ARMADI : Public Affair Head PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang Mill, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang Mill yang berkedudukan di Jalan Raya Minas Perawang KM 26 Ds. Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak Riau Indonesia 28772. selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah adalah Universitas Riau merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (BLU) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berkedudukan di kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Pulp and Paper.
- c. **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama ini berdasarkan asas itikad baik, saling membantu, menghormati dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan kualitas dan peran sumber daya manusia.

PARA PIHAK telah setuju mengadakan kerjasama dalam **PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN MAGANG KERJA (APPRENTICESHIP PROGRAM) BERBASIS KOMPETENSI LINK AND MATCH DENGAN DUNIA KERJA TAHUN 2024**, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam melaksanakan Program Magang Kerja Alumni dengan pelaksanaan selama 1 (satu) Tahun, Serta Program Relevan Lainnya.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** untuk:
 - a. Sosialisasi program magang kerja kepada Mahasiswa Tingkat Akhir dan Alumni Universitas Riau
 - a. Membina dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan Alumni melalui kesempatan Magang Kerja (*Apprenticeship*).
 - b. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian berkualitas, yaitu tenaga kerja yang tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja.
 - c. Memperkokoh *link and match* antara Universitas dengan dunia kerja.
 - d. Membantu penyusunan bahan ajar yang *link and match* dengan industri.
 - e. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.
 - f. Kerjasama tidak terbatas pada Program Magang Kerja, melainkan Para Pihak dapat bekerjasama dalam program lainnya yang relevan dengan Para Pihak dan berdasarkan kesepakatan bersama. Program Relevan yang dimaksud dapat secara detail

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

disampaikan dalam dokumen lanjutan Merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini, serta mengikat PARA PIHAK.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

- (1) Sosialisasi program magang kerja kepada Mahasiswa Tingkat Akhir dan Alumni Universitas Riau.
- (2) Pendampingan pendaftaran dan seleksi Mahasiswa Tingkat Akhir dan Alumni Universitas Riau.
- (3) Membina dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan Mahasiswa Tingkat Akhir dan Alumni.
- (4) Menjalin Kolaborasi Peningkatan Kompetensi Alumni Universitas Riau menghadapi dunia kerja.
- (5) Memperkokoh *Link and Match* antara universitas dengan dunia kerja.
- (6) Para Pihak dapat bekerjasama dalam program lainnya yang relevan dengan Para Pihak dan berdasarkan kesepakatan bersama.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2029.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki hak dan berkewajiban untuk:
 - a. Menyiapkan Mahasiswa tingkat akhir yang akan mengikuti program Magang Kerja
 - b. Menginformasikan program Magang Kerja kepada Mahasiswa Tingkat Akhir dan Alumni baik secara langsung maupun melalui kanal sosial media Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P2K2)
 - c. Mengadakan program sosialisasi Magang Kerja kepada Mahasiswa Tingkat Akhir dan Alumni bersama dengan **PIHAK KEDUA**
 - d. Mendampingi proses pendaftaran peserta Magang Kerja bagi Alumni Universitas Riau bersama dengan **PIHAK KEDUA**
 - e. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** sesuai yang tertera pada Surat permohonan Kerjasama Magang Kerja
 - f. Membuka kesempatan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** untuk program relevan lainnya.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan berkewajiban untuk :
- Menyelenggarakan program Magang Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan
 - Melakukan pendampingan seleksi kepada peserta program Magang Kerja dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan ujian,
 - Melakukan pendampingan kepada peserta yang telah lulus seleksi Program Magang Kerja untuk persiapan pelaksanaan.
 - Memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan monitoring dan hal yang berkaitan dengan pengontrolan peserta Magang Kerja.
 - Memberikan akses data peserta yang lolos serta kebutuhan administrasi lainnya yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** yang berkenaan dengan program Magang Kerja.
 - Memberikan dukungan sesuai kesepakatan pada permohonan kerjasama kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - Membuka kesempatan kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk program relevan lainnya.

PASAL 5 PENDANAAN

Pendanaan dalam pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**

PASAL 6 PERUBAHAN PARA PIHAK

Apabila pejabat penandatanganan yang mewakili **PIHAK KEDUA** dalam menandatangani Perjanjian ini akan berhenti dari jabatannya sebelum berakhirnya Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima pertanggungjawabannya kepada pejabat baru yang menggantikan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR

- Apabila terjadi Keadaan Kahar sehingga salah satu **PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan **Perjanjian ini**, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- Pengertian Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah, hal-hal yang termasuk tapi tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- sabotase, atau tindakan lainnya, makar, kebakaran, peledakan, badai, banjir, perubahan kebijakan pemerintah, atau kejadian lain yang tidak dapat diatasi **PARA PIHAK** sehingga tidak memungkinkan berlangsungnya **Perjanjian**
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena **Kejadian Kahar**.
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan disertai keterangan resmi dari instansi pemerintah mengenai terjadinya Keadaan Kahar.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terkait pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) di atas tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru.

PASAL 9

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat atau korespondensi lainnya yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini ditetapkan dengan menggunakan alamat, surat elektronik dan/atau nomor telepon yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

1. Wakil Rektor IV

Nama : Dr. Ir. Sofyan Husein Siregar, M.Phil
Alamat : Universitas Riau, Kampus Bina Widya KM 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293
Email : sofyan.siregar@lecturer.unri.ac.id

2. Ketua Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan

Nama : Julita, SE., M.Si., Ak., CA
Alamat : Universitas Riau, Kampus Bina Widya KM 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293
Email : julita@lecturer.unri.ac.id

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

b. PIHAK KEDUA:

Nama : Armadi, SE.,ME
Alamat : Jl Raya Minas Perawang KM 26 Ds. Pinang Sebatang
Kec. Tualang Kab. Siak Riau Indonesia 28772
Email : armadi_armadi@app.co.id

- (2) Pemberitahuan dianggap telah diterima dalam keadaan sebagai berikut:
- apabila dikirimkan langsung, pada saat diterima;
 - apabila dikirimkan melalui faksimili dan/atau surat elektronik, pada saat ditransmisikan tanpa pemberitahuan kegagalan pengiriman; atau
 - apabila dikirimkan melalui pos tercatat atau kurir dengan tanda penerimaan dokumen.
- (3) Setiap perubahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat kepindahan tersebut, segala risiko yang mungkin timbul akibat dari perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis tersebut, dan dianggap telah disampaikan secara patut kepada **PIHAK** yang dimaksud.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tunduk dan berlaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.
- (2) Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Perjanjian ini, maka akan dilakukan adendum yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian ini dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian ini berikut dengan segala perubahan, adendum, dan lampirannya, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang batal demi hukum atau dibatalkan, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan yang batal tersebut tidak akan mengakibatkan batalnya Perjanjian ini atau ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan **PARA PIHAK** wajib mengganti ketentuan yang batal tersebut dengan suatu ketentuan lain yang sah menurut hukum dan sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dari ketentuan yang batal tersebut.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,
WAKIL REKTOR BIDANG
PERENCANAAN,
KERJA SAMA, DAN SISTEM INFORMASI



SOFYAN HUSEIN SIREGAR

PIHAK KEDUA
PUBLIC AFFAIR HEAD
PT. INDAH KIAT PULP AND PAPER,
PT. PERAWANG MILL



ARMADI



10000
REVENUE
SECTION
METERAI
TEMPEL
3E989AKX694622472

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,
WAKIL REKTOR BIDANG
PERENCANAAN,
KERJA SAMA, DAN SISTEM INFORMASI



SOFYAN HUSEIN SIREGAR

PIHAK KEDUA
PUBLIC AFFAIR HEAD
PT. INDAH KIAT PULP AND PAPER,
ABK PERAWANG MILL



ARMADI

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	